

## **JADWAL- DAN ZONA KAMPANYE DALAM2024**

**Kpt 742 TAHUN 2024, 5 HLM**

### **JADWAL DAN ZONA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 363.1/PL.02.5-BA/1810/2024 tentang Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menetapkan Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Jadwal dan Zona Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No 2 Thn 2024; Peraturan KPU No 13 Tahun 2024; Peraturan KPU No 14 Tahun 2024;Keputusan KPU Kab Pringsewu No736 Thn 2024; Keputusan KPU Kab Pringsewu No736 Thn 2024;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tentang Jadwal Dan Zona Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024..

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2024